

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian skripsi ini yang ingin menggambarkan tentang penerapan prinsip keadilan dalam pemberian nafkah batin kepada istri-istri yang dipoligami, dan kendala terhadap penerapan prinsip keadilan dalam pemberian nafkah batin kepada istri-istri yang dipoligami. Selanjutnya dari observasi lapangan ini didapat beberapa orang informan (keluarga poligami satu orang suami dan dua orang atau lebih istri) yang dapat dimintakan informasinya. Para informan yang telah dipilih dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Informan I (keluarga poligami satu orang suami dan dua orang istri)

Nama : MBS (suami)

Tempat Tanggal Lahir : Lampihong, 16 September 1984 (38 tahun)

Alamat : Batu Mandi Kabupaten Balangan

Pendidikan : Sarjana (S-1)

Pekerjaan : Wirausaha

Nama : STM (istri pertama)

Tempat Tanggal Lahir : Kandangan, 10 Desember 1986 (36 tahun)

Alamat : Batu Mandi Kabupaten Balangan

Pendidikan : S-1

Pekerjaan : Wirausaha

2. Informan II (keluarga poligami satu orang suami dan dua orang istri)

Nama : ABB (suami)
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 10 Agustus 1975 (47 tahun)
Alamat : Batu Mandi Kabupaten Balangan
Pendidikan : Diploma (D-3)
Pekerjaan : Dagang
Nama : DPN (istri pertama)
Tempat Tanggal Lahir : Amuntai, 21 Juli 1980 (42 tahun)
Alamat : Batu Mandi Kabupaten Balangan
Pendidikan : MAN
Pekerjaan : Dagang

3. Informan III (keluarga poligami satu orang suami dan dua orang istri)

Nama : MUT (suami)
Tempat Tanggal Lahir : Balangan, 18 November 1970 (52 tahun)
Alamat : Batu Mandi Kabupaten Balangan
Pendidikan : Sarjana (S1)
Pekerjaan : Pengusaha
Nama : YLT (istri kedua)
Tempat Tanggal Lahir : Balangan, 7 Oktober 1992 (30 tahun)
Alamat : Batu Mandi Kabupaten Balangan
Pendidikan : D-3
Pekerjaan : Karyawan Swasta

B. Laporan Penelitian

1. Penerapan Prinsip Keadilan Pemberian Nafkah Batin Istri yang Dipoligami

Dari hasil kegiatan wawancara dengan para informan yaitu beberapa pasang keluarga poligami yang ada di Desa Batu Mandi Kabupaten Balangan terkait dengan penerapan prinsip keadilan dalam pemberian nafkah batin kepada istri-istri yang dipoligami dan kendala penerapan prinsip keadilan dalam pemberian nafkah batin kepada istri-istri yang dipoligami yang telah ditetapkan subyek hukumnya sebagai berikut:

Ketika ditanyakan pendapatnya mengenai konsepsi hubungan yang harmonis antara suami dengan istri-istrinya yang dipoligaminya sebagai berikut:

Menurut MBS bahwa konsepsi hubungan harmonis antara suami dengan istri-istri poligami sebagai berikut:

Hubungan harmonis antara suami dan istri-istri yaitu apabila setiap pihak saling mengerti, menjaga dan mengasihi satu sama lainnya. Misalnya, suami-istri hendaknya mengerti karakter dan keinginan masing-masing, menjaga kasih sayang, dan mau minta maaf atau memaafkan kesalahan. Selain itu, istri dapat menempatkan diri sesuai dengan peran dan tugasnya. Kecuali kalau diminta membantu untuk terlibat dalam urusan istri yang lain. Istri yang satu tidak perlu berkecil hati apabila suami sedang bersama istri yang lain, oleh karena sudah dibuatkan jadwal kebersamaan atau jatah bermalamnya. Namun, suami yang baik harus mengerti situasi dan kondisi hati istri-istrinya, maka ia akan memberikan rasa empati dan simpati tertentu agar istrinya merasa selalu dihargai dan diperlakukan dengan adil.

Menurut STM (istri pertama MBS) bahwa konsepsi hubungan harmonis antara suami dengan istri-istri poligami sebagai berikut:

Hubungan harmonis dalam keluarga poligami apabila suami mampu memberikan perhatian dan kasih sayang serta nafkah lahir dan batin yang

cukup. Selain itu, suami dapat menunjukkan penghargaan dan rasa hormat kepada istri-istrinya sehingga istri merasa selalu dihargai dan diperlakukan dengan adil dan tidak ada perbedaan dengan istri yang lain.

Pendapat hampir serupa dikemukakan oleh ABB bahwa konsepsi hubungan harmonis antara suami dengan istri-istri poligaminya yaitu:

Suami sebagai imam keluarga mestinya jadi pemimpin bijaksana dan adil bagi istri-istrinya. Sebaliknya, istri-istri mesti sadar dan patuh kepada suami sebagai pemimpinnya. Keluarga akan harmonis jika setiap pihak menjaga komitmen, terlebih suami harus menunjukkan rasa hormat dan sayang yang tanpa pilih kasih kepada istri-istrinya, sebut saja dengan memberikan jatah sama bagi istri-istrinya dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya.

Menurut DPN (istri pertama ABB) bahwa konsepsi hubungan harmonis antara suami dengan istri-istri poligami sebagai berikut:

Hubungan dalam keluarga poligami tersebut selalu kompak. Kebutuhan lahir dan batin keluarga tercukupi. Suami selalu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada istri-istrinya dengan adil yaitu tidak membedakan antara istri tua dan istri muda, sehingga istri tua tidak merasa dimadu dan istri muda tidak merasa menjadi madu.

Sedangkan yang dikemukakan oleh MUT bahwa konsepsi hubungan harmonis antara suami dengan istri-istri poligaminya sebagai berikut:

Keluarga harmonis tampak dari kekompakan di dalam atau keluar keluarga. Kuncinya suami harus mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin keluarga sesuai dengan kesepakatan. Dengan memenuhi kebutuhan keluarga, istri-istri otomatis akan bersikap positif. Selama kondisi ini dipertahankan, hubungan keluarga akan selalu harmonis. Apabila suami tidak bias memenuhinya, maka akan sulit untuk mewujudkan keluarga yang harmonis sebagai didambakan

Menurut YLT (istri kedua MUT) bahwa konsepsi hubungan harmonis antara suami dengan istri-istri poligami sebagai berikut:

Hubungan dalam keluarga poligami yang harmonis dan bahagia. Oleh karena kerharmonisan dan kebahagiaan yang dirasakan keluarga poligami menjadi tolak ukur yang dinamakan dengan kesejahteraan keluarga. Adapun ukuran kesejahteraan adalah terpenuhi syarat-syarat seperti terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin keluarga serta perhatian

dan kasih sayang suami kepada keluarga (istri-istri dan anak-anaknya) dengan cara adil yaitu tidak ada perbedaan yang mencolok diantara istri tua dan istri muda.

Dari hasil wawancara dengan para informan tentang cara menjaga hubungan yang harmonis antara suami dengan istri-istri poligaminya sebagai berikut:

Menurut MBS bahwa cara menjaga hubungan yang harmonis antara suami dengan istri-istri poligaminya sebagai berikut:

Suami mesti mau mengerti karakter dan keinginan istri-istrinya, mau berempati dan besimpati agar istri-istrinya merasa dihargai dan disayangi, kemudian dapat menunjukkan perlakuan yang adil pada saat memenuhi kebutuhan lahir dan batin keluarganya. Sebaliknya, istri juga harus memahami karakter dan keinginan suaminya. Misalnya, dalam hubungan rumah tangga, suami berhak mencampuri urusan istri-istrinya, tetapi setiap istri tidaklah berhak mencampuri urusan suami dengan istri lainnya, kecuali apabila istri tersebut diminta atau melihat situasi yang memungkinkan ia ikut terlibat dalam urusan yang dimaksud.

Menurut STM (istri pertama MBS) bahwa cara menjaga hubungan yang harmonis antara suami dengan istri-istri poligaminya sebagai berikut:

Suami mau mengerti keadaan dan keinginan istri-istrinya, memperlakukan istri-istri dengan rasa sayang dan penuh tanggung jawab serta tidak pilih kasih. Mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin keluarga (istri dan anak-anaknya). Sebaliknya, istri juga harus memahami keadaan dan keinginan suaminya. Misalnya, apabila suami sedang memberikan nafkah batin salah satu istrinya, istri lainnya mesti sabar menunggu gilirannya, tidak perlu cemburu atau iri hati kepada istri yang lainnya, karena ia akan mendapatkan giliran yang sama dari suaminya.

Pendapat sedikit berbeda dikemukakan ABB bahwa cara menjaga hubungan yang harmonis antara suami dengan istri-istri poligamiyaitu:

Hubungan harmonis akan terjaga apabila suami sebagai pemimpin keluarga (istri-istrinya) mampu memenuhi kebutuhan lahir batin istri-istri tersebut. Selain itu, suami harus menunjukkan rasa hormat dan sayangnya kepada istri-istri tanpa pilih kasih atau mampu berlaku adil

dan bijaksana. Misalnya dengan memberikan jatah atau kesempatan yang sama kepada istri-istrinya dalam mewujudkan kebahagiaan keluarganya.

Menurut DPN (istri pertama ABB) bahwa cara menjaga hubungan yang harmonis antara suami dengan istri-istri poligaminya sebagai berikut:

Suami bersikap bijaksana dan adil serta jujur kepada istri-istri, jangan sampai ada kebohongan kepada istri-istri. Kejujuran akan melahirkan pengertian, dan saling pengertian diantara istri-istri dan suami dengan istri-istri menjadi kunci hubungan yang harmonis diantara kami. Tapi utamanya suami harus mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin keluarga. Istri juga harus timbal balik bersikap kepada suami, misalnya jika suami telah berusaha keras mencurahkan tanggung jawab dan sayangnya kepada keluarga, maka istri harus membalas hal sama, bahkan kalau bisa lebih agar selalu disayang.

Hal yang sama dengan pendapat di atas dikemukakan oleh MUT bahwa cara menjaga hubungan yang harmonis antara suami dengan istri-istri poligami yaitu:

Suami harus mampu memenuhi kebutuhan istri-istrinya seperti kesepakatan terdahulu. Dengan suami memenuhi kebutuhannya maka otomatis istri-istri akan bersikap positif atau menghargai suami. Namun, apabila kondisi yang demikian tidak dapat dipertahankan oleh suami, maka akan sulit menjaga keharmonisan dengan istri-istrinya. Kuncinya adalah suami bijaksana dan adil dalam memperlakukan dan menghadapi istrinya, serta mengusahakan dan mengutamakan kebahagiaan istri-istri.

Menurut YLT (istri kedua MUT) bahwa cara menjaga hubungan yang harmonis antara suami dengan istri-istri poligaminya sebagai berikut:

Suami jujur kepada istri-istrinya tentang segala hal. Dengan kejujuran inilah keluarga poligami dibangun untuk mencapai tujuan kebahagiaan lahir dan batin. Adapun tolak ukur kebahagiaan keluarga poligami yaitu terpenuhinya nafkah lahir berupa materi dan nafkah batin berupa kasih sayang dan kepuasan psikologis istri-istri yang dipoligami. Suami dan istri-istri harus selalu kompak menunjukkan keluar dan dalam keluarganya. Selain usaha suami menjaga keharmonisan, istri-Istri juga harus mendukung upaya suami tersebut dengan cara rela berkorban dan pengabdian kepada suami.

Untuk mengetahui keharmonisan hubungan suami dengan istri-istri yang dipoligami agar terciptanya kesinambungan dengan konsep keadilan memenuhi nafkah batin istri-istri yang dipoligami dilakukan wawancara dengan para informan sebagai berikut:

Menurut MBS bahwa keharmonisan hubungan berkeluarga dengan istri-istri poligami agar tercipta kesinambungan dengan konsep keadilan sebagai berikut:

Hubungan saya dengan istri-istri poligami masih rukun dan harmonis. Hal ini dapat saya jaga dan pertahankan karena selalu memberikan empati dan simpati kepada istri-istri sehingga mereka merasa dihargai dan disayangi serta diperlakukan adil oleh suami. Dan yang penting istri-istri harus pula memahami karakter dan keinginan suami secara timbal balik. Misalnya, mereka kompak mendukung usaha keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta menempatkan dirinya sesuai dengan peran dan fungsinya.

Menurut STM (istri pertama MBS) bahwa keharmonisan hubungan berkeluarga dengan istri-istri poligami agar tercipta kesinambungan dengan konsep keadilan sebagai berikut:

Pada dasarnya hubungan saya dengan istri yang lain masih rukun dan harmonis saja. Hal ini saya jaga dan pertahankan karena menurut saya seorang suami selaku pemimpin keluarga bisa mengkondisikan keadaan, seperti selalu meminta agar kami saling perhatian dan sayang kepada lain, sebagaimana saya memperhatikan dan menyayangi diri saya. Namun, saya masih cemburu apabila suami sedang bermalam menjalankan kewajiban di rumah istri muda. Namun, yang penting istri-istri memahami dan patuh keinginan suami. Perhatian kepada keluarga tidak hanya memikirkan kebutuhan sendiri saja, tetapi kebutuhan bersama yang bersifat batiniah. Misalnya, ikut menjaga keharmonisan hubungan keluarga baik yang bersifat fisik maupun psikologisnya.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh ABB bahwa keharmonisan hubungan berkeluarga dengan istri-istri poligami agar tercipta kesinambungan dengan konsep keadilan sebagai berikut:

Hubungan saya dengan istri pertama agak kurang harmonis, tetapi dengan istri kedua harmonis saja. Meskipun demikian istri pertama dan istri kedua saya tetap menjaga kerukunan dalam berkeluarga. Bisa jadi penyebab hubungan yang kurang harmonis dengan istri pertama adalah ia merasa kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan istri kedua saya. Padahal saya sudah berusaha berlaku seadil-adilnya dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin istri-istri tersebut. Agak susah juga menebak pikiran dan kemauan perempuan apabila sudah dirasuki rasa cemburu dengan madunya, biasanya ia akan berprasangka yang kurang baik saja.

Menurut DPN (istri pertama ABB) bahwa keharmonisan hubungan berkeluarga dengan istri-istri poligami agar tercipta kesinambungan dengan konsep keadilan sebagai berikut:

Hubungan saya dengan suami harmonis saja, meskipun sesekali terjadi perselisihan tetapi biasanya dapat berdamai. Sedangkan hubungan saya dengan istri kedua kurang harmonis. Dalam hal ini suami biasanya meminta saya agar bersabar menghadapi istri mudanya. Ia juga akan melakukan yang sama kepada istri mudanya agar menghargai dan menghormati istri tua. Kami juga diminta akur dalam merhatikan dan memikirkan kebutuhan sekeluarga. Misalnya, ikut membantu dan saling mendukung usaha suami yang hasilnya nantinya untuk memenuhi kebutuhan keluarga besar juga.

Hal yang agak mirip dengan pendapat di atas dikemukakan oleh MUT bahwa keharmonisan hubungan berkeluarga dengan istri-istri poligami agar tercipta kesinambungan dengan konsep keadilan sebagai berikut:

Hubungan saya dengan istri-istri biasa saja. Namun hubungan diantara istri-istri memang kurang harmonis. Penyebab kurang harmonisnya yaitu adanya persaingan untuk merebut hati dan perhatian suami. Padahal saya sudah berusaha memberikan perhatian yang sama dan jatah bermalam yang adil, serta memenuhi kebutuhan lahir dan batin istri-istri secara seimbang. Meskipun demikian, selama ini saya masih bisa menjaga kerukunan istri-istri. Mungkin dalam beberapa hal dan pendekatan perlu ada perbaikan.

Menurut YLT (istri kedua MUD) bahwa keharmonisan hubungan berkeluarga dengan istri-istri poligami agar tercipta kesinambungan dengan konsep keadilan sebagai berikut:

Hubungan saya dengan istri pertama kadang saja rukun, sepertinya ada perasaan persaingan diantara kami. Permasalahan diantara kami kadang timbul kalau saya lagi kurang mood, terutama ketika sedang cemburu pada istri pertama yang dialami suami di luar jadwalnya dan tanpa meminta ijin atau sepengetahuan saya. Meskipun ada persaingan tersembunyi diantara kami, tapi soal perhatian kepada suami kami sama-sama akur, kami berkomitmen mengenai jadwal dan jatah kebutuhan batin kami dari suami. Termasuk juga kebutuhan anak-anak yang perlu perhatian dan kasih sayang ayahnya. Misalnya, ikut menemani ketika ada acara di sekolah dan lainnya.

Dari hasil wawancara dengan para informan mengenai adanya keluhan atau komplain dari istri-istri yang dipoligami sebagai berikut:

Menurut MBS bahwa mengenai adanya keluhan atau komplain dari istri-istri yang dipoligami sebagai berikut:

Dalam hubungan dengan istri-istri jarang adanya keluhan atau komplain mereka. Seandainya ada keluhan paling sekitar masalah mendidik anak-anak. Mungkin selama ini saya mampu meyakinkan istri-istri bahwa kami adalah bagian keluarga besar, sehingga setiap anggota harus saling menghormati, menyayangi dan mendukung. Yang penting, suami harus mampu menunjukkan perlakuan adil dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin istri-istri. Sedangkan istri-istri juga memahami karakter dan keinginan suami.

Menurut STM (istri pertama MBS) bahwa mengenai adanya keluhan atau komplain dari istri-istri yang dipoligami sebagai berikut:

Istri-istri kadang mengeluh dan complain terutama permasalahan mengurus keluarga seperti memelihara dan mendidik anak-anak, biaya keperluan hidup sehari-hari, dan juga masalah keadilan pembagian jatah dan perhatian dari suami, kami meminta diperlakukan seadil-adilnya. Sedangkan sikap suami ketika adanya keluhan atau complain dari istri-istrinya, terkadang ada yang diperhatiakan sepenuhnya dan terkadang lagi agak kurang perhatian.

Pendapat yang sama dikemukakan ABB mengenai adanya keluhan atau komplain dari istri-istri yang dipoligami sebagai berikut:

Dalam hubungan dengan istri-istri kadang ada keluhan atau komplain istri-istri. Keluhan atau komplain ini dilakukan berkaitan dengan keinginan istri untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Mereka menuntut

satu dan beberapa hal agar bisa dikondisikan sesuai harapan. Pentingnya suami menyediakan waktu untuk perhatian dan menanggapi keluhan atau komplain mereka. Selama suami dapat bersikap adil dan bijaksana maka keluhan atau komplain bisa diminimalkan dan tidak sampai terjadi perselisihan atau pertengkaran.

Menurut DPN (istri pertama ABB) bahwa mengenai adanya keluhan atau komplain dari istri-istri yang dipoligami sebagai berikut:

Biasanya istri-istri itu mengeluhkan banyak hal, terutama masalah mengurus keluarga, biaya kebutuhan sehari-hari, memelihara dan mendidik anak-anak, sampai dengan perhatian suami kepada istrinya, seperti kesediaan menemani istri dalam suatu jamuan, perhatian bapak kepada anak-anak saat diperlukan, dan yang sering menjadi masalah dengan istri lainnya, yaitu masalah jadwal dan kesempatan pemenuhan kebutuhan batin istri-istri yang kadang tidak dinilai tidak adil atau ada pilih kasih, serta masalah kurangnya partisipasi istri lainnya dalam membantu masalah keluarga besar.

Hal yang mirip dikemukakan oleh MUT mengenai adanya keluhan atau komplain dari istri-istri yang dipoligami sebagai berikut:

Dalam hubungan dengan istri-istri sulit juga menghindarkan adanya keluhan atau komplain istri-istri. Keluhan atau komplain ini ada saja yang ada kaitan dengan rasa dan persepsi tertentu dari setiap istri. Keluhan dan komplain akan teratasi apabila suami mampu memenuhi kebutuhan keluarga (istri-istrinya). Dengan suami memenuhi kebutuhan keluarga, otomatis istri-istrinya akan bersikap positif. Namun, selama kondisi ini tidak dapat dikondisikan, maka sulit menghindari adanya keluhan atau komplain dari istri-istri.

Menurut YLT (istri kedua MUT) bahwa mengenai adanya keluhan atau komplain dari istri-istri yang dipoligami sebagai berikut:

Istri yang dipoligami akan lebih banyak mengeluhnya daripada istri keluarga biasa. Istri dipoligami akan mengeluhkan banyak hal, seperti permasalahan mengurus keluarga dan pembiayaannya, masalah mendidik dan membesarkan anak-anak dan kurangnya perhatian bapaknya, masalah kurangnya partisipasi istri lain dalam membantu ekonomi keluarga, dan yang paling sering adalah masalah perhatian suami terhadap istri-istrinya yang terkadang dinilai tidak adil atau adanya pilih kasih dalam pembagian jatah bermalam.

2. Kendala Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pemberian Nafkah Batin Kepada Istri yang Dipoligami

Dari observasi dengan melakukan wawancara dengan para informan yang terdiri dari beberapa keluarga yang menjalankan kehidupan berpoligami di Desa Batu Mandi Kabupaten Balangan terkait dengan pendapat mereka mengenai kendala penerapan prinsip keadilan dalam pemberian nafkah batin kepada istri yang dipoligami didapat informasi sebagai berikut:

Menurut MBS bahwa mengenai tantangan kehidupan keluarga poligami sebagai berikut:

Bagi keluarga poligami hidup lebih menantang dan kejutan dibandingkan keluarga yang biasa. Justru dengan besarnya tantangan dan cobaan tersebut, kami lebih bergairah dan penuh perjuangan menghadapi kehidupan. Bisa jadi karena tantangan dan cobaan tersebut kita menjadi lebih kuat dan diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Meskipun demikian suami dan istri-istrinya mesti memiliki persiapan lebih dan mempertimbangkan sesuatu penuh perhitungan.

Menurut STM (istri pertama MBS) bahwa mengenai tantangan kehidupan keluarga poligami sebagai berikut:

Dalam keluarga poligami akan banyak tantangan berkaitan dengan masalah hidup yang kami hadapi. Bisa jadi karena tantangan dan permasalahan yang dihadapi tersebut menjadikan kami tabah dan kuat sehingga bisa berkembang lebih baik dan kuat, mungkin ini dinamakan keberkahan Allah SWT. Meskipun demikian kami harus lebih keras bekerja dan berusaha memenuhi kebutuhan keluarga dan banyak mengendalikan emosi mempertimbangkan sesuatu hal.

Pendapat yang sedikit berbeda dikemukakan oleh ABB mengenai tantangan kehidupan keluarga poligami sebagai berikut:

Tantangan keluarga poligami jelas sangat besar dan penuh resiko dibandingkan dengan keluarga biasa, karena dalam menempuh kehidupan keluarga poligami akan banyak faktor yang harus disiapkan dan banyak persoalan yang mesti diatasi. Contohnya, biaya nafkah keluarga menjadi lebih besar, waktu untuk perhatian istri-istri menjadi terbagi, harus menjaga perasaan diri sendiri dan istri-istri, menjaga

kesehatan fisik dan mental, dan berbagai permasalahan keluarga yang bisa muncul diluar dugaan.

Menurut DPN (istri pertama ABB) bahwa mengenai tantangan kehidupan keluarga poligami sebagai berikut:

Tentu bukan hanya tantangan tetapi juga masalah yang dihadapi lebih besar. Pada keluarga poligami akan banyak tantangan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan lahir dan batin keluarga. Misalnya, biaya kebutuhan keluarga menjadi lebih besar, waktu untuk mendidik anak menjadi terbatas, kurangnya perhatian terhadap istri-istri karena harus berbagi, istri harus pandai memecahkan masalah sendiri karena bisa saja suami tidak ada disamping, harus menjaga perasaan dari istri lain, memerlukan kekuatan mental dan fisik dalam menghadapi berbagai masalah keluarga.

Hal yang berbeda dikemukakan oleh MUT mengenai tantangan kehidupan keluarga poligami sebagai berikut:

Dalam keluarga poligami kita akan dihadapkan dengan banyaknya masalah dan tututan dari istri-istri yang dipoligami. Artinya peluang timbul masalah lebih banyak. Misalnya, istri dimadu, senantiasa membujuk anaknya masing-masing untuk saling memusuhi ibu dan saudara tirinya. Dalam hal yang lain dapat terjadi seorang isteri akan senantiasa mempengaruhi suaminya agar hanya mencintai salah satu istri dan anak-anaknya daripada istri yang lain.

Menurut YLT (istri kedua MUT) bahwa mengenai tantangan kehidupan keluarga poligami sebagai berikut:

Permasalahan setiap keluarga pasti ada, namun bagi keluarga poligami akan lebih besar. Yang jelas masalah yang dihadapi biasanya berkaitan dengan kebutuhan hidup yang cukup besar, waktu mendidik anak-anak yang terbatas, perhatian suami kepada istri yang terbagi, kurang kesempatan untuk berbagi berbagai hal dengan suami, menjaga perasaan pada komentar atau gunjingan orang lain, dan juga menjaga perasaan kepada istri yang lainnya.

Dari observasi dengan para informan mengenai apakah akan terjadinya perselisihan atau konflik diantara istri-istri yang dipoligami dalam menjalankan kehidupan keluarga poligami sebagai berikut:

Menurut MBS bahwa mengenai kemungkinan terjadinya perselisihan atau konflik diantara istri-istri poligami dalam keluarga sebagai berikut:

Dalam keluarga poligami kadang-kadang terjadi konflik keluarga antara suami dengan istri-istrinya atau antara sesama istri. Perselisihan atau konflik bisa terjadi suatu saat, baik karena urusan yang sepele sampai urusan yang prinsipil. Namun, perselisihan antara suami dan istri atau diantara sesama istri dapat dihindarkan jika suami bersikap bijaksana dan adil. Sebaliknya, konflik akan semakin meruncing dan besar jika suami tidak bisa menjaga dan memberi empati dan simpati yang tepat kepada istri-istri, sehingga mereka merasa dimanfaatkan ketika diperlukan dan diabaikan setelah ada yang lain.

Menurut STM (istri pertama MBS) mengenai kemungkinan terjadinya perselisihan atau konflik diantara istri-istri poligami dalam keluarga sebagai berikut:

Dalam keluarga poligami kerap terjadi perbedaan pendapat dan bahkan memicu perselisihan antara istri-istri yang dipoligami. Perselisihan atau konflik bisa terjadi kapan saja, baik karena urusan antara istri maupun karena urusan antara anak-anak dengan ibu tirinya. Namun, perselisihan antara istri-istri itu biasanya dapat dihindarkan oleh suami secara bijaksana. Konflik akan semakin meruncing jika suami tidak segera menengahnya dan memberikan empati dan simpati yang tepat kepada istri-istrinya.

Pendapat yang sama dikemukakan ABB mengenai kemungkinan terjadinya perselisihan atau konflik diantara istri-istri poligami dalam keluarga sebagai berikut:

Hubungan saya dengan suami dan istri lainnya terkadang ada komplain bahkan pertengkaran. Komplain dan pertengkaran ini biasanya terkait dengan pemenuhan nafkah lahir dan batin yang dianggap tidak sesuai dan adil. Perhatian suami dalam menanggapi complain dan perselisihan cukup bijaksana, suami akan menunjukkan perhatian dan bukti perlakuan adilnya kepada istri-istri. Dengan demikian complain atau pertengkaran akan mereda.

Menurut DPN (istri pertama ABB) mengenai kemungkinan terjadinya perselisihan atau konflik diantara istri-istri poligami dalam keluarga sebagai berikut:

Hubungan saya dengan suami dan istri lainnya terkadang terjadi masalah tetapi tidak sampai terjadi pertengkaran. Perselisihan yang biasanya terjadi sekitar persoalan urusan antara istri dan antara anak-anak, serta masalah pemenuhan kebutuhan keluarga dan pembagian jatah tidur dengan suami yang kadang tidak seimbang. Perselisihan antara istri-istri itu biasanya dapat dihindarkan oleh suami dengan menengahnya dan berjanji akan memperbaiki keadaan berikutnya.

Hal yang mirip dikemukakan oleh MUT mengenai terjadinya perselisihan atau konflik diantara istri-istri poligami dalam keluarga sebagai berikut:

Hubungan keluarga poligami biasa apabila muncul masalah keluarga baik antara sesama istri maupun suami dengan istri-istrinya. Permasalahan umumnya dipicu oleh tuntutan kebutuhan istri-istri terhadap suami, misalnya jika dirasa ada perbedaan perlakuan dan perhatian yang menimbulkan kecemburuan diantara istri. Namun, permasalahan teratasi jika suami bisamemenuhi kebutuhan tuntutan istri-istri, dan otomatis istri-istri akan bersikap positif dan hormat kepada suami. Tetapi jika kebutuhan nafkah lahir dan batin istri-istri tidak terpenuhi, maka akan sulit menghindari adanya keluhan atau pertengkaran diantara sesama istri atau suami dan istri tersebut.

Menurut YLT (istri kedua MUT) mengenai kemungkinan terjadinya perselisihan atau konflik diantara istri-istri poligami dalam keluarga sebagai berikut:

Biasanya kami akan rukun saja apabila suami memperlakukan dengan penuh hormat dan kasih sayang kepada istri-istri tanpa perbedaan mencolok. Hubunagn saya dengan istri pertama cuma sesekali saja terjadi pertengkaran, mungkin karena agak jarang bertemu, kami tinggal di rumah masing-masing. Perselisihan biasanya terjadi sekitar persoalan urusan pemenuhan kebutuhan keluarga dan pembagian jatah tidur saja yang kadang dianggap tidak adil. Misalnya istri pertama memprotes suami karena relatif lebih lama tinggal di rumah istri kedua. Perselisihan

antara istri-istri itu biasanya bisa didamaikan suami dengan berjanji akan memperbaiki keadaan dan berlaku lebih adil.

Dari observasi dengan para informan mengenai komunikasi dan hubungan Bapak dengan istri-istri poligami pasca penyelesaian permasalahan yang telah ditempuh sebagai berikut:

Menurut MBS bahwa komunikasi dan hubungan Bapak dengan istri-istri poligami pasca penyelesaian permasalahan yang telah ditempuh sebagai berikut:

Dalam hubungan keluarga poligami komunikasi merupakan faktor penting untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan keluarga. Dengan komunikasi yang baik, maka akan jarang terjadi perselisihan diantara istri-istri atau suami dan istri. Misalnya, kami selama ini menghormati privasi masing-masing meskipun dilakukan melalui komunikasi non verbal. Jelasnya kami berkomitmen, jika ada keluhan atau masalah agar dikemukakan secara baik-baik saat kumpul keluarga. Dengan rembuk dan kesepakatan biasanya yang semula adanya prasangka buruk dan reaksi emosional dapat diredam. Jadi, komunikasi merupakan media untuk menjaga dan membina keluarga.

Menurut STM (istri pertama MBS) bahwa komunikasi dan hubungan Bapak dengan istri-istri poligami pasca penyelesaian permasalahan yang ditempuh yaitu:

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting untuk menjaga dan memecahkan masalah keluarga poligami. Dengan komunikasi yang baik, akan terjalin pengertian dan pemahaman sama sehingga tidak ada prasangka buruk dan dugaan keliru. Misalnya, kami selama ini akan berbicara dari hati ke hati masalah keluarga dengan sesama istri. Kami telah berkomitmen untuk menjaga hal-hal yang baik mengenai keluarga besar ini keluar. Jadi, komunikasi menjadi media untuk menjaga dan membina keluarga kami.

Pendapat yang sama dikemukakan ABB mengenai komunikasi dan hubungan istri-istri poligami pasca penyelesaian permasalahan yang telah ditempuhnya itu:

Komunikasi adalah keharusan untuk menjaga hubungan keluarga. Istri-istri terkadang memang perlu diberikan informasi tertentu untuk menghindari munculnya persepsi buruk atau sikap emosional. Juga ketika ada keluhan diminta untuk menyampaikannya kepada suami atau istri yang lain secara baik-baik. Suami akan mendengarkan dan memberi tanggapan positif, atau kalau ada perselisihan diantara istri, mencoba menjadi penengah atau memberikan solusi agar tidak terpicu menjadi masalah yang lebih besar.

Pendapat DPN (istri pertama ABB) mengenai komunikasi dan hubungan istri-istri poligami pasca penyelesaian permasalahan yang telah ditempuh yaitu:

Kami biasanya berkomunikasi atau berembuk apabila ada masalah yang harus dipecahkan bersama-sama. Menurut saya bahwa istri-istri terkadang perlu juga menyampaikan keluhan (unek-unek) atau ide-idenya untuk membangun keluarga ini, dan juga berkomunikasi dengan baik dapat menghilangkan munculnya prasangka buruk atau sikap emosional suami ataupun istri-istri. Suami yang baik mau mendengarkan dan memberikan tanggapan positif atau solusinya agar tidak terpicu masalah yang sudah ada menjadi lebih besar di keluarga.

Hal yang mirip dikemukakan oleh MUT mengenai komunikasi dan hubungan suami dengan istri-istri yang dipoligami pasca penyelesaian permasalahan yang telah ditempuh sebagai berikut:

Komunikasi menjadi media penyelesaian masalah keluarga poligami. Melalui komunikasi ini istri-istri dapat mencurahkan isi hati atau tuntutan kepada suami. Jadi tidak dipendam atau didiamkan saja. Dari adanya komunikasi ini, suami dapat mengetahui permasalahan keluarga dan memberikan perhatian dan keputusan tertentu. Selama adanya komunikasi, maka akan dapat menepis munculnya prasangka buruk yang dapat memicu permasalahan yang lebih besar, karena bisa dengan mudah dan cepat diatasi.

Pendapat YLT (istri kedua ABB) mengenai komunikasi dan hubungan istri-istri poligami pasca penyelesaian permasalahan yang telah ditempuh yaitu:

Komunikasi itu baik apabila disampaikan secara baik dan dengan tujuan yang baik pula. Istri-istri terkadang memang perlu diberikan informasi tertentu oleh suami untuk menghindari persepsi buruk tentang istri lainnya. Juga ketika ada keluhan diminta untuk menyampaikannya kepada suami atau istri yang lain secara baik-baik. Suami akan

mendengarkan dan memberi tanggapan positif, atau kalau ada perselisihan menjadi terpecahkan.

Dari observasi dengan para informan mengenai berbagai kendala yang timbul dalam kehidupan keluarga poligami yang telah ditempuh selama ini sebagai berikut:

Menurut MBS bahwa mengenai kendala yang timbul dalam kehidupan keluarga poligami sebagai berikut:

Kendala yang dihadapi suami poligami relatif lebih besar daripada keluarga biasa. Misalnya, istri dimadu senantiasa membujuk anaknya agar memusuhi ibu tiri dan saudara tirinya. Dalam hal lain, istri-isteri kerap mempengaruhi suami agar hanya mencintainya dan anak-anaknya meskipun telah diberikan pemahaman tertentu, keluhan dan tuntutan istri-istri dalam memenuhi nafkah lahir dan batin lebih besar, perlu kebijakan dan ketegasan untuk memahami dan mensikapi karakter istri-istri yang berbeda, waktu untuk privasi suami tersita karena istri-istri dan anak-anak kadang memerlukan perhatian suami, perlu strategi tepat menanggapi istri-istri karena jika salah timbul protes atau boikot tertentu, dan suami perlu persiapan fisik dan psikologis yang prima.

Menurut STM (istri pertama MBS) bahwa mengenai kendala yang timbul dalam kehidupan keluarga poligami sebagai berikut:

Masalah yang kami hadapi mungkin lebih besar daripada keluarga biasa. Mengingat perasaan istri yang dimadu ketika bertemu dengan madunya. Ada istri-istri yang kerap mempengaruhi suami agar hanya sayang dia dan anak-anaknya, keluhan dan tuntutan istri-istri akan nafkah lahir dan batin lebih besar, waktu privasi suami tersita karena terkadang keluarga berrsamaan memerlukan perhatian suami, maka suami perlu persiapan fisik dan mental.

Pendapat berbeda dikemukakan ABB mengenai kendala yang timbul dalam kehidupan keluarga poligami sebagai berikut:

Kendala jelas ada dan tidak berbeda dengan keluarga biasa. Suami poligami akan menanggung pengaruh buruk dari berbagai konflik dan problem yang terjadi karena poligaminya. Contoh poligami yang dilakukan suami kadang tidak sesuai dengan harapan sehingga mengakibatkan reaksi yang tidak sehat dan berdampak bagi para istri dan anaknya. Suami harus mampu dan berkuasa menanggung nafkah istri-

istri dan orang di bawah tanggungannya yang akan menjadi kewajibannya. Waktu dan perhatian tersita lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin istri-istri. Belum lagi perlu mental yang kuat dalam menghadapi cibiran orang-orang di sekitar.

Pendapat DPN (istri pertama ABB) mengenai kendala yang timbul dalam kehidupan keluarga poligami sebagai berikut:

Suami poligami tentu menanggung beban besar untuk memenuhi kebutuhan fisik dan batiniah keluarga besarnya. Pada keluarga berpoligami, pengaruh buruk dari berbagai konflik dan problem yang terjadi seperti reaksi yang tidak sehat dari suami dan istri-istri dapat berdampak besar bagi perkembangan kejiwaan anak-anak. Belum lagi suami dan istri-istrinya perlu mental yang kuat dalam menghadapi cibiran atau kesinisan orang-orang di sekitar.

Hal yang mirip dikemukakan oleh MUT mengenai kendala yang timbul dalam kehidupan keluarga poligami sebagai berikut:

Dalam hubungan dengan istri-istri poligami sulit menghindarkan keluhan dan tututan yang lebih besar untuk nafkah lahir dan batin. Tanggung jawab suami bertambah sehingga perlu kerja keras dan strategi khusus dalam memenuhi kewajiban. Hadirnya keluarga lain dalam kehidupan anak dapat memacu rasa cemburu, marah, sedih, dan kecewa terlebih jika perhatian ayah yang terbagi untuk keluarga yang lain, istri dan anak terkadang merasa kurang kasih sayang dari suami, atau perkawinan yang tidak berbahagia bisa meninggalkan rasa trauma bagi anak-anak dalam keluarga poligami.

Menurut YLT (istri kedua MUT) mengenai kendala yang timbul dalam kehidupan keluarga poligami sebagai berikut:

Istri-istri poligami akan mempunyai masalah dan kendalanya sendiri-sendiri apabila dibandingkan keluarga yang biasa. Jelasnya tanggung jawab suami akan bertambah besar karena keluarganya juga berjumlah besar, sehingga suami perlu kerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, untuk itu istri-istri kadang diminta membantu usaha suami. Belum lagi masalah hadirnya istri yang lain dengan anak-anaknya dalam kehidupan anak lain ibu satunya dapat saja memicu rasa cemburu, marah, sedih, dan kecewa terlebih jika ibunya ikut menghasut (memanas-manasi) kepada anak-anaknya bahwa bapaknya cenderung kepada istri yang lain atau ada pilih kasih, ataupun adanya perkawinan yang tidak berbahagia dapat meninggalkan rasa trauma bagi anak-anak di masa depan.

C. Analisis Permasalahan

1. Penerapan Prinsip Keadilan Pemberian Nafkah Batin Istri yang Dipoligami

Untuk tercapai tujuan perkawinan, pada setiap pihak mesti melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing dengan sempurna. Namun terdapat kemungkinan seorang istri dari pasangan suaminya tidak bisa melakukan kewajiban-kewajiban tertentu sebagai seorang istri, sehingga istri mesti mengizinkan suaminya untuk menikah lagi atau melakukan perkawinan poligami dalam rangka mendukung suami untuk meraih kebahagiaan dari kehidupan berkeluarganya tersebut.

Ada pernikahan yang menimbulkan beberapa alasan sehingga seorang suami memilih berkeluarga secara poligami. Poligami dalam Islam terjadi disebabkan oleh beberapa alasan, diantaranya yaitu suami yang kuat nafsu syahwatnya, seorang istri yang belum cukup memenuhi kebutuhan suaminya, seorang suami benar-benar ingin memiliki anak (keturunan) namun istrinya ternyata mandul, istri yang menderita sakit sehingga tidak mampu melayani kebutuhan suami, dan jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Dalam hal ini syariat Islam memperbolehkan suami berpoligami dengan batasan memiliki istri sampai empat orang dan mewajibkan suami berlaku adil kepada istri-istrinya, baik dalam urusan lahir maupun batin tanpa perbedaan seperti Firman Allah SWT dalam Q.S. An Nisa' ayat 3 sebagai berikut:¹

¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1993), 115.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ
وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Ketentuan Q.S. An-Nisa’ ayat 3 di atas pada prinsipnya membolehkan seorang suami untuk melakukan poligami selama mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Namun, jika seorang suami takut berlaku tidak adil terhadap istri-istrinya, sebaiknya mengawini seorang istri daripada berbuat aniaya. Artinya keadilan suami ketika berpoligami yaitu kemampuannya untuk mengendalikan kecenderungan terhadap isteri-isterinya, dalam konteks ini memberikan waktu atau giliran tinggal bagi istri-isterinya dan memahami dan menyikapi perasaan istri-istrinya. Dengan cara ini keadilan dalam poligami dapat ditegakkan, baik dari materi maupun batiniah istri-istrinya. Sebagaimana sebagian ulama berpendapat bahwa ‘keadilan’ berpoligami adalah bentuk interaksi sesama manusia jika sama-sama ridho (*hablum minannas*).

Demikian ajaran Islam tidak mengharuskan seorang laki-laki untuk menikah dan memiliki istri lebih satu. Tetapi seandainya ingin melakukannya diperbolehkan. Biasanya sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi yang mendesak saja. Sebenarnya perkawinan poligami disyariatkan untuk memecahkan berbagai problematika hidup yang dialami oleh kaum perempuan. Selain itu, untuk mengatasi berbagai penyimpangan yang terjadi

dalam tubuh masyarakat seandainya terdapat jumlah perempuan yang sangat besar. Sistem poligami tersebut kebanyakan dapat menjaga kehidupan istri yang pertama dan istri yang kedua, dan seterusnya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat yang setuju dan kontra terhadap suami yang berpoligami. Perbedaan sikap itu salah satunya dikarenakan oleh adanya perbedaan penafsiran terhadap Firman Allah SWT. dalam Q.S. An-Nisa` ayat 129 sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

“Dan kamu sekali-sekali tidak dapat untuk berlaku adil diantara isteri-isterimu, walau kamu berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Demikian pandangan masyarakat Indonesia mengenai keluarga berpoligami relatif berbeda-beda, ada yang setuju dengan syarat suami mampu bertindak adil kepada istri-istrinya, atau ada juga yang setuju tanpa syarat apapun; atau ada yang tidak setuju (kontra) dengan alasan apapun karena mendasarkan logika bahwa alasan adil terhadap istri-istri tersebut sulit dilaksanakan terutama bagi isteri-isteri yang dimadu, dan kaum perempuan merasa dalam keluarga poligami tersebut merupakan kondisi yang tidak menyenangkan dan menilai perkawinan semacam ini terkesan merendahkan harkat dan martabat kaum perempuan yang dipoligami.

Pada dasarnya dalam Islam sebagaimana ketentuan Q.S. An-Nisa' ayat (3) perlu dimaklumi bahwa ayat ini tidak bermaksud menganjurkan berpoligami, apalagi mewajibkan para suami berpoligami. Ayat ini berbicara mengenai kebolehan berpoligami merupakan pintu sempit dimana semua orang (suami) diperbolehkan melaluinya. Tetapi para suami berpoligami hanya mereka yang membawa bendera darurat yang memungkinkan mendapat izin melaluinya. Islam mendambakan kebahagiaan keluarga, kebahagiaan yang antara lain didukung oleh cinta kepada pasangannya, cinta yang sebenarnya menuntut agar seseorang tidak mencintai kecuali pasangannya. Namun, untuk suami melakukan poligami dibolehkan apabila sang isteri tidak dapat memberikan keturunan, tidak mampu untuk melayani suaminya, cacat atau memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan suami mendapatkan izin dari isteri pertama dan lain-lain. Artinya Islam memberikan solusi yang baik yaitu 'poligami' dengan syarat suami dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya, baik pangan, sandang, dan papan, maupun kasih sayang. Tetapi apabila yakin atau ragu tidak dapat berbuat adil diantara isteri-isterinya maka cukup hanya satu isteri, agar tercipta keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

Dari observasi mengenai konsepsi hubungan harmonis antara suami dengan istri-istri poligami di Desa Batu Mandi Kabupaten Balangan dapat digambarkan bahwa hubungan harmonis antara suami dan istri-istri adalah apabila suami mampu menjadi imam keluarga yang bijaksana, yaitu bersikap dan bertindak menyesuaikan dengan karakter dan keinginan istri-istrinya, berempati dan besimpati agar istri-istrinya merasa dihargai dan disayangi,

mampu menunjukkan perlakuan yang adil. Sebaliknya, para istri sadar dan patuh kepada suami sebagai pimpinan keluarga. Keharmonisan keluarga terlihat dari kekompakan dan komitmen untuk mewujudkan kebahagiaan keluarga bersama. Kuncinya, suami mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin istri-istrinya, serta dapat mengatur jatah atau kesempatan bermalam yang sama sehingga istri-istri merasa diperlakukan adil dan sesuai kebutuhannya.

Ada pernikahan yang menimbulkan alasan tertentu sehingga suami memilih berpoligami. Apabila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi hak-hak para istrinya maka dilarang baginya berpoligami. Hukum positif juga mensyaratkan bahwa suami poligami lebih dahulu memastikan para istrinya akan mendapat keadilan agar haknya terpelihara dan dilindungi. Alasan pertimbangan bagi pengadilan untuk memberi izin atau tidak, ada tiga pihak dimintakan izinnya yaitu istri, suami, dan orang-orang terkait. yang bersumber dari pihak istri yaitu karena kemandulan, keudzuran jasmani, karena kondisi fisik tidak layak atau tidak mungkin melakukan hubungan seksual, sengaja tidak mau memulihkan hak-hak hubungan badan, atau istri yang gila. Pertimbangan dari pihak suami yang sekaligus menjadi syarat boleh berpoligami adalah suami berkemampuan menanggung semua biaya para istri dan orang-orang yang akan menjadi tanggungannya dari perkawinan tersebut, dan berusaha berbuat adil diantara para istrinya dan semua anak-anaknya.

Pada keluarga poligami, pemberian nafkah batin istri memiliki cara yang berbeda-beda pada setiap suami dalam keluarganya, meskipun tujuannya sama yaitu dalam rangka memenuhi nafkah batin istri-istrinya secara adil. Cara yang

berbeda-beda itu akan menimbulkan akibat berbeda pula pada setiap keluarga. Misalnya, para suami tidak mengetahui dengan pasti bagaimana istrinya merasa diperlakukan adil sebagaimana konsep adil dari ajaran Islam. Sebut saja, jika suami mampu memenuhi nafkah batin salah satu istrinya, namun tidak tentu sama dengan istri yang lainnya. Perbuatan semacam ini apakah diartikan suami sudah berlaku tidak adil memenuhi nafkah batin istri-istrinya, ataukah diperlukan suatu konsep ideal lainnya yang dapat mempersatukan persepsi dari suami dan istri-istrinya atau persepsi umum lainnya.

Dari observasi mengenai cara menjaga hubungan harmonis suami dengan istri-istri yang dipoligami di Desa Batu Mandi Kabupaten Balangan dapat digambarkan bahwa cara yang perlu diterapkan suami yaitu penuh pengertian dan kasih sayang terhadap istri-istrinya, mengerti karakter dan keinginan istri-istrinya, mampu berempati dan besimpati agar istri-istri merasa dihargai dan dibutuhkan, mampu menunjukkan perlakuan adil kepada semua istri dengan tanpa pilih kasih atau dominan terhadap salah satu istri, memberikan jatah mengauli sama (adil) kepada istri-istri, memenuhi kebutuhan lahir dan batin keluarga, dan memprioritaskan kebahagiaan keluarga (istri-istri beserta semua anak-anaknya).

Berbicara tentang keadilan adalah sebagian ulama' mengatakan hal tersebut merupakan bentuk interaksi sesama manusia apabila sama-sama ridho (*hablum minannas*). Tetapi yang menjadi alasan bagi yang setuju ataupun kontra bahwa manusia tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, hal

tersebut berbeda pandangan terhadap firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa`/3:129 berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

“Dan kamu sekali-sekali tidak dapat untuk berlaku adil diantara isteri-isterimu, walau kamu berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Terkait bunyi Q.S. An-Nisa' ayat 129 di atas, menurut Kaust Kamil Ali bahwa: keadilan yang diharuskan dan disyariatkan dalam legalitas hukum poligami yang mencakup keadilan secara materi serta dapat dijangkau suami berupa keadilan dalam pemberian nafkah, keadilan dalam pemberian sandang, pangan, dan papan. Keadilan dalam kecintaan dan kecenderungan hati atau semisalnya, itulah bentuk keadilan yang tidak diharuskan. Menurut Sayyid Qutub dalam tafsir “*Fi dzilaalil Qur'an*” menjelaskan mengenai keadilan dalam keluarga poligami, ia mengatakan bahwa hati bukanlah bagian dari unsur lahiriah untuk orang lain tetapi ia berada diantara dua jari dari beberapa mata jari kasih sayang yang dapat diperoleh oleh siapa saja.²

Pada umumnya bahwa suami berkecenderungan kepada salah satu istrinya (lebih sayang), yang diantaranya disebabkan adanya sifat istri yang manja, istri yang tidak menjalankan kewajibannya, istri yang melanggar perintah suami, istri yang mengabaikan suami, perubahan sikap istri sesudah pernikahan, kurang tanggung jawab, kebiasaan istri muda lebih memahami dan

² Zuraidah. *Op.Cit*, 40.

menyenangkan hati suaminya, atau istri muda berpenampilan cantik dan menarik hati suaminya, dan sebagainya. Selanjutnya untuk mengetahui mengenai keharmonisan hubungan suami dengan istri-istri yang dipoligami agar terciptanya kesinambungan dengan konsep keadilan nafkah batin istri-istri yang dipoligami, yang sesuai dengan konsep Undang-Undang Perkawinan dan ajaran Islam.

Demikian pula ditemukan cukup banyak keluarga yang berpoligami yang cenderung menunjukkan dengan bangga keluarga poligaminya yang rukun dan bahagia kepada khalayak umum. Padahal sejatinya masih relatif banyak masyarakat yang memiliki interpretasi budaya keliru terhadap makna poligami yang dimaksud ajaran Islam. Poligami juga semakin disalahartikan oleh sebagian orang dengan maraknya ajakan berpoligami kepada masyarakat dan bahkan disebarluaskan melalui media sosial. Bahkan terdapat pernikahan poligami yang dilakukan secara salah yaitu dengan diam-diam dan tanpa persetujuan istrinya. Hal tersebutlah yang harus diluruskan terkait dengan penafsiran perkawinan poligami yang sejatinya dalam Undang-Undang Perkawinan dan ajaran Islam.

Maksud lain dari pensyariaan perkawinan dalam ajaran Islam adalah untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang memiliki keteraturan yang memungkinkan untuk terjaminnya kelangsungan hidup dan kehidupan yang bahagia dan sejahtera bagi umat manusia di muka bumi ini. Hal tersebut mudah dipahami oleh karena pada dasarnya keluarga merupakan tulang punggung terbentuknya suatu masyarakat dan sebagai komponen pertama dan utama

dalam pembangunannya. Dengan demikian, kekeliruan yang fatal apabila suatu perkawinan dilaksanakan dengan tujuan sebagai sarana pelampiasan hawa nafsu belaka. Tujuan pensyariaan perkawinan sungguh mulia, dimana konsep tujuan perkawinan disyariatkan Allah SWT melalui berbagai firman-Nya di dalam kitab suci al-Qur'an, salah satunya yaitu Q.S. An-Nisa'.

Dari observasi mengenai keharmonisan hubungan suami dengan istri-istri poligami di Desa Batu Mandi Kabupaten Balangan dapat digambarkan bahwa ada sebagian suami merasa hubungannya harmonis dengan istri-istrinya. Keharmonisan tersebut didapatkan karena ia mampu memberikan empati dan simpati kepada istri-istrinya, serta menunjukkan perlakuan adil dalam memenuhi kebutuhan batin istri-istri (jatah mengauli istri) sehingga merasa mendapatkan kehormatan dan kasih sayang yang relatif sama. Sebaliknya, istri-istri dapat memahami karakter dan keinginan suaminya sehingga kompak mendukung usaha suami dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga besar, dan setiap istri mampu menempatkan diri sesuai dengan peran dan fungsinya dalam keluarga. Ada sebagian suami merasa hubungannya dengan istri pertama kurang harmonis, disebabkan istri pertama merasa kurang mendapatkan perhatian dibandingkan istri keduanya, meskipun suami mengatakan telah berusaha berlaku adil dalam menafkahi batin istri-istrinya. Sedangkan suami lainnya merasa hubungan dengan istri-istri harmonis saja, tetapi hubungan diantara istri-istrinya yang kurang harmonis, disebabkan ada persaingan diantara mereka untuk mendapat perhatian suami, padahal menurut pengakuan

suami sudah memberikan perhatian dan jatah mengauli istri secara sama atau adil.

Dalam berpoligami prinsip keadilan adalah yang utama yang harus dimiliki oleh suami yang berpoligami. Nafkah batin merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan akan nafsu syahwat dengan hubungan suami istri dalam keluarga. Kadar kebutuhan batin istri tersebut tidak ditetapkan secara jelas dalam ajaran Islam, namun suami perlu menyadari yang menjadi tanggung jawabnya ialah memenuhi keinginan nafsu istri-istrinya, begitu juga pihak istrinya, hal ini menjadi kewajiban keduanya. Permasalahannya yaitu adanya kegagalan para suami dalam memahami hak memenuhi hubungan kelamin suami-istri yang berkeadilan yang kerap menjadi sebab hilangnya keharmonisan atau terjadinya perpecahan rumah tangga.

Dengan cara ini keadilan dalam poligami bisa ditegakkan dari segi materi dan batiniah. Sebagaimana Rasulullah Saw bersikap adil diantara istri-istrinya, baik dalam nafkah maupun dalam pembagian jatah giliran bermalam. Seperti dituturkan oleh Siti Aisyah sebagai berikut:³

عن عائشة رضي الله عنها قالت : ” كَانَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا يُفْضِلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسَمِ مِنْ مَكْنِهِ عِنْدَنَا ، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا (امْرَأَةً امْرَأَةً) فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيْسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا

Artinya:

Aisyah berkata:“Rasulullah Saw. tidak mendahulukan sebageian kami di atas sebagian yang lain dalam hal jatah menginap diantara kami (istri-istri beliau), dan beliau selalu mengelilingi kami seluruhnya (*satu persatu*) kecuali sangat jarang sekali beliau tidak melakukan demikian. Maka beliau pun mendekati

³HR Abu Dawud No.2135, Al-Hakim di Al-Mustadrok No.2760, Ahmad VI/107. Dihasankan oleh Syaikh Al-Albani (Ash-Shahihah No 1479).

(mencium dan mencumbui) setiap wanita tanpa menjimaknya hingga sampai pada wanita yang merupakan jatah mengingannya, lalu beliau mengingap ditempat wanita tersebut.”

Ajaran Islam tidak bermaksud menganjurkan apalagi mewajibkan para suami berpoligami. Ayat dalam Q.S.An-Nisa' berbicara tentang kebolehan berpoligami merupakan pintu sempit yang semua orang diperbolehkan melaluinya, tetapi hanya dalam 'kedaruratan' yang memungkinkan mendapat izin melaluinya. Islam berharap kebahagiaan keluarga didukung cinta kepada pasangan yang menuntut seseorang tidak mencintai kecuali pasangannya.

Pada keluarga poligami, pemberian nafkah batin setiap suami kepada istrinya memiliki cara yang berbeda-beda, meskipun tujuannya adalah sama, yaitu untuk meraih kebahagiaan dalam keluarga termasuk dengan istri-istri poligaminya yang dipenuhi nafkah batinnya secara kuantitas dan kualitas berdasarkan asas keadilan. Cara yang berbeda-beda dari setiap suami dalam memenuhi kebutuhan batin istrinya (jatah mengauli istri) tersebut juga akan menimbulkan akibat yang berbeda pula pada setiap keluarga yang berpoligami. Misalnya, ada yang merasakan perlakuan suaminya memang sudah memuaskan dan adil, ada lagi yang merasakan memuaskan tetapi masih belum berkeadilan, atau bahkan ada yang merasakan belum puas dan belum berkeadilan.

Demikian dari observasi mengenai adanya keluhan atau komplain istri-istri poligami di Desa Batu Mandi Kabupaten Balangan dapat digambarkan bahwa pada umumnya dalam hubungan keluarga dengan istri-istri yang dipoligami sulit untuk menghindarkan adanya keluhan atau komplain dari istri-istrinya. Keluhan atau komplain tersebut dilakukan istri-istrinya berkaitan

dengan keinginan mewujudkan kebahagiaan keluarganya atau dengan perasaan dan persepsi dari setiap istrinya. Kuncinya selama suami dapat menunjukkan perlakuan yang adil dan selalu memenuhi istri-istrinya, maka keluhan atau komplain istri-istri semacam ini dapat diminimalkan dan hubungan keluarga akan harmonis.

Demikian keadilan yang dimaksud disini dalam waktu giliran (bermalam atau berkumpul suami dan istrinya) saja. Tepatnya ketika seorang suami datang kepada salah seorang istrinya dan hasil dalam pembagian standar hidupnya, tidak ada niatan untuk menelantarkan yang satu dan memberikan secara berlebih kepada yang lainnya. Batas keadilan yang diminta adalah keadilan yang masih dalam batas kemampuan, Allah SWT tidak membebankan untuk berlaku adil dalam memberikan rasa cinta, kecederungan hati karena hal tersebut tidak dimiliki manusia, akan tetapi yang seharusnya dilakukan adalah seorang suami harus melakukan pembagian materi dan pelayanan cinta secara merata, sehingga yang satu tidak merasa iri dengan yang lainnya. Sebagaimana ketentuan dari Q.S. An-Nisa ayat 3 yang menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil ini, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di tengah masyarakat umum. Oleh sebab itu, makna keadilan dalam memberikan nafkah batin istri-istri yang dipoligami menjadi pertanyaan mendasar dalam konteks keluarga berpoligami.

Mengingat dalam kehidupan keluarga di Indonesia (termasuk Desa Batu Mandi Kabupaten Balangan) bahwa peraturan perkawinan poligami sudah diatur secara cukup jelas di dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini

seorang suami memang diperbolehkan menikahi lebih dari satu orang isteri. Misalnya, ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa suami yang akan beristeri lebih dari satu orang haruslah memohon kepada Pengadilan setempat. Pengadilan setempat akan memberikan izin kepada suami tersebut untuk beristri lebih dari seorang apabila memang dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan [(Pasal 3 ayat 2)]; atau dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami beristri lebih dari satu apabila sang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri memberikan izin kepada suaminya untuk menikah lagi. Tujuan semua pengaturan ini adalah untuk memelihara hak-hak perempuan, memelihara kemuliaan mereka yang terdahulu (pada zaman jahiliyah) terabaikan oleh karena poligami yang tanpa ikatan, persyaratan dan jumlah tertentu.

Demikian secara umum dari observasi mengenai penerapan prinsip keadilan pemberian nafkah batin istri-istri yang dipoligami di Desa Batu Mandi Kabupaten Balangan dapat disimpulkan pada umumnya suami berpandangan penerapan prinsip keadilan yang dimaksud sebagai syarat berpoligami dalam ajaran Islam relatif sulit mengukurnya secara kuantitatif. Meskipun demikian ada kesamaan persepsi tentang ukuran prinsip keadilan menafkahi batin istri-istri yang dipoligami tersebut, yaitu keadilan pemberian nafkah batin istri-istri poligami diukur dari kemaslahatan yang didapat atau dirasakan oleh istri-istrinya. Adapun yang dijadikan kunci utama dalam menjaga hubungan

keluarga poligami yaitu suami hendaknya mampu menunjukkan perlakuan adil kepada istri-istrinya dan memenuhi kebutuhan batin istri-istrinya. Selama kondisi demikian dapat dipertahankan, hubungan keluarga poligami akan harmonis dan berbagai keluhan atau perselisihan keluarga dapat diminimalisir. Sebaliknya, jika kondisi tersebut tidak dapat dipertahankan, maka sulit bagi suami untuk mewujudkan keluarga poligami yang harmonis.

2. Kendala Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pemberian Nafkah Batin Kepada Istri yang Dipoligami

Melaksanakan pernikahan hukumnya menurut ajaran Islam dianggap ibadah kepada Allah SWT. dimana pelakunya memperoleh pahala dan yang merusaknya untuk kepentingan nafsu belaka dianggap melakukan dosa. Pada dasarnya suatu perkawinan dalam membentuk keluarga memiliki tujuan khas yaitu untuk selalu hidup bersama sampai selama-lamanya di bawah ikatan perkawinan atau ikrar pernikahan yang suci. Namun, dalam pernikahan ada yang disebut dengan istilah perkawinan poligami yaitu suatu perkawinan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang.

Ajaran Islam dan Undang-Undang Perkawinan membolehkan seorang suami berpoligamis sepanjang persyaratan 'adil' diantara istri bisa dipenuhi dengan baik. Misalnya, syariat Islam membolehkan poligami sampai dengan empat orang istri dan mewajibkan suami berlaku adil kepada istri-istrinya, baik dalam urusan makan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang satu dengan yang lainnya. Apabila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-

hak istri-istrinya, maka baginya dilarang atau diharamkan berpoligami. Jadi pada dasarnya persyaratan dalam melakukan perkawinan poligami yaitu:

1. Pembatasan jumlah istri.

Allah SWT telah membataskan jumlah maksimum untuk berpoligami yaitu empat orang istri saja. Bisa saja suami memilih berpoligami sebanyak dua, tiga atau empat orang saja dalam satu waktu.

2. Mampu berbuat adil kepada semua istrinya.

Adil merupakan syarat utama yang membolehkan seorang suami berpoligami. Syariat Islam mensyaratkan secara ketat keadilan dalam berpoligami. Adil yang dimaksudkan mencakupi pelbagai segi lahiriah dan batiniah, yaitu dari segi pembagian nafkah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan pembagian waktu untuk bersama setiap istri serta hal-hal lain yang berbentuk materi dan non materi.

3. Mampu menjaga diri untuk tidak terperdaya dengan istri-istrinya dan tidak meninggalkan hak-hak Allah SWT karena keberadaan istri-istrinya yang dapat menyebabkan ia berbuat aniaya kepada diri sendiri dan keluarganya.

4. Memiliki kemampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan lahiriah dan menjaga kehormatan istri-istrinya. Hal ini bertujuan agar istri-istrinya itu terhindar dari kenistaan dan kerusakan, karena Allah SWT tidak menyukai kerusakan.

Apabila disederhanakan, pandangan normatif dari al-Quran di atas yang telah diadopsi para ulamafikih, setidaknya menjelaskan ada dua persyaratan yang harus dimiliki suami berpoligami. *Pertama*, harus memiliki kemampuan

dana cukup guna membiayai berbagai keperluan dengan bertambah istri yang dinikahinya. *Kedua*, harus memperlakukan semua istrinya dengan adil, yaitu setiap istri yang dipoligami harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan dan hak-hak lainnya.

Sedangkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami. Namun, seorang pria boleh melakukan perkawinan poligami asalkan mampu memenuhi semua persyaratan yang ditentukan yaitu:⁴

- a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri yang terdahulu. Persetujuan bisa secara tertulis atau dinyatakan secara lisan di depan sidang Pengadilan.
- b. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Karena untuk menentukan secara kongkrit tentang jaminan yang pasti relatif sulit, maka untuk menentukan ukuran secara objektif, hakim melihatnyadari jumlah kekayaan yang ada pada saat permohonan diajukan. Jumlah kekayaan didasarkan surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat suami bekerja, atau dilihat dari surat keterangan pajak penghasilan atau surat-surat keterangan lain.
- c. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Untuk menentukan adanya jaminan suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya Hakim meminta surat pengakuan dari suami.
- d. Pengadilan hanya akan memberi izin apabila permohonan itu didasarkan pada alasan yang dibenarkan, seperti rumusan Pasal 4 ayat (2) berikut :
 - 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Dalam menilai istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga harus dihubungkan dengan perlakuan suami. Sebab ada kemungkinan juga istri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri akibat dari tindakan suami itu sendiri yang hanya mau menuntut hak-haknya saja tanpa mau melaksanakan kewajibannya kepada istrinya dengan semestinya.
 - 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Alasan ini semata-mata berdasarkan kemanusiaan sebab bagi suami tentu akan selalu menderita lahir batin selama hidup jika hidup bersama dengan istri dalam keadaan demikian. Sebaliknya, menceraikan istri demikian yang benar-benar dalam keadaan memerlukan pertolongan suami adalah perbuatan yang bertentangan dengan kemanusiaan. Karena

⁴*Ibid.* 76-77.

melakukan poligami seperti itu dipandang berperikemanusiaan daripada mengejar monogami dengan menceraikan istri yang dalam penderitaan dan membutuhkan pertolongan dan perlindungan suami.

- 3) Apabila istri tidak memperoleh keturunan. Alasan ini adalah wajar, sebab memperoleh keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan dan bagi manusia yang normal tentu menghendaki keturunan dalam perkawinan. Tetapi penggunaan alasan ini dalam memberikan izin poligami Hakim harus mendapat keterangan yang jelas dari seorang ahli, apakah kemandulan itu benar-benar berasal dari pihak istri. Sebab kemandulan dapat berasal dari pihak suami maupun dari pihak istri.

Apabila kembali kepada hak dan kewajiban istri dalam Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan bahwa dimaksud dengan kewajiban istri adalah menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hal itu bukan hanya menjadi kewajiban istri, tetapi juga menjadi kewajiban suami. Meskipun makna ‘tidak dapat menegakkan rumah tangga’ tidak dijelaskan secara nyata, tetapi ada beberapa indikator istri tidak bisa menegakkan rumah tangga, yakni: 1) istri yang durhaka kepada suami; 2) istri yang pemboros; 3) istri yang tidak bersedia tinggal bersama suami di kediaman tempat tinggal yang telah disediakan suami; dan 4) istri yang mengidap penyakit lahiriah atau mental yang sukar disembuhkan.⁵

Sikap tanggungjawab adil harus dinilai guna memastikan keharmonisan rumah tangga berkekalan hingga akhir hayat. Mampu dan kukuh dalam keuangan. Hidup di dunia ini jika tanpa harta, tak akan bisa berkembang. Maka, jika seorang suami termasuk yang sudah mampu secara finansial, boleh melakukan poligami. Ketika saat berpoligami suami hendaklah mampu memberi nafkah kepada para isteri dan anak serta yang menjadi tanggungan

⁵ Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang “Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No.1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya”*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 65.

istrinya. Merupakan kezaliman jika suami berpoligami tetapi tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin keluarganya. Demikian pula ikhlas dan syukur dalam menjalani kehidupan keluarga berpoligami adalah sudah sukar dan kurang banyak ditemukan. Jika kita sudah mampu ikhlas dan mensyukuri apapun yang ada di dalam keluarga, maka diperbolehkan. Karena sekali lagi, ikhlas dan syukur itu sangat sulit dilakukan, kecuali mereka yang betul betul ikhlas pada jalan Allah SWT. dalam percintaan sejatinya.

Demikian akan banyak ditemukan kendala dalam penerapan prinsip keadilan dalam pemberian nafkah batin kepada istri-istri yang dipoligami sebagaimana yang disyaratkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits atau yang telah diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Perkawinan sebagaimana yang telah banyak dijelaskan pada bagian terdahulu.

Dari hasil wawancara kepada para informan di Desa Batu Mandi Kabupaten Balangan mengenai tantangan kehidupan keluarga poligami dapat digambarkan bahwa tantangan dan resiko konflik keluarga poligami lebih terbuka. Suami poligami akan dihadapkan kepada berbagai masalah seperti tuntutan istri-istri untuk mendapatkan nafkah batin yang cukup dan adil, biaya menafkahi keluarga lebih besar, untuk perhatian keluarga (istri-istri dan anak-anak) menjadi semakin terbatas karena harus berbagi, menjaga perasaan istri-istri agar tidak cemburu dan berselisih paham, menjaga kesehatan fisik dan mental, dan berbagai masalah keluarga yang dapat muncul diluar dugaan suatu waktu. Selain itu peluang timbulnya dampak kurang baik bagi keluarga lebih besar, seperti pada istri yang dimadu atau istri yang lainsementiasa membujuk

anak-anaknya untuk saling memusuhi ibu tiri dan saudara tirinya. Selain itu, istri-isteri senantiasa mempengaruhi suami agar hanya mencintai salah satu istri dan anaknya. Meskipun demikian menurut mereka ada hikmah dibalik tantangan tersebut, keluarga poligami hidup lebih bergairah dan tertantang, sehingga karena tekad dan tantangan hidup mereka menjadi lebih kuat dan mapan.

Dalam hubungan keluarga poligami sudah biasa apabila muncul permasalahan keluarga, baik yang dipicu oleh perselisihan antara istri-istri yang dipoligami maupun suami dengan istri-istrinya. Permasalahan dalam keluarga poligami umumnya dipicu oleh adanya tuntutan kebutuhan istri-istri terhadap suami, baik dalam pemenuhan nafkah lahir maupun nafkah batin. Misalnya apabila dirasa ada perbedaan perlakuan dan perhatian seorang suami terhadap istri-istri poligaminya maka cenderung terjadi kecemberuan diantara istri-istri poligami tersebut, karena diantara mereka tidak bersedia berbagi kasih sayang suami. Namun, permasalahan semacam ini akan dapat diatasi apabila suami dapat memenuhi kebutuhan lahir dan batin istri-istrinya, dan secara otomatis istri-istri akan bersikap positif dan hormat kepada suami. Tetapi jika kebutuhan nafkah lahir dan batin istri-istri yang dimaksud belum terpenuhi, maka sulit dalam keluarga ini menghindari adanya permasalahan atau pertengkaran diantara istri-istri atau suami dengan istri-istrinya.

Perlu diingat bahwa poligami bukan anjuran bebas syarat apalagi kewajiban. Seandainya poligami termasuk anjuran tanpa syarat, pasti Allah SWT menciptakan perempuan lebih banyak dari laki-laki, karena tidak adanya

menganjurkan sesuatu kalau fasilitas untuk memenuhi anjuran itu tidak tersedia. Ayat dari Q.S. An-Nisa' ayat (3) hanya memberikan wadah bagi orang-orang yang menginginkannya, ketika menghadapi kondisi atau kasus tertentu. Poligami mirip dengan pintu darurat dalam pesawat terbang, yang hanya boleh dibuka dalam keadaan darurat (*emergency*), demikian pendapat Quraish Shihab seorang pakar tafsir kontemporer dalam memberikan penjelasan mengenai hukumnya perkawinan poligami.⁶

Dari observasi dengan para informan mengenai intensitas perselisihan atau konflik diantara istri-istri poligami dalam menjalankan kehidupan keluarganya dapat digambarkan bahwa akan sering terjadi konflik dalam keluarga diantara istri-istri yang dipoligami. Konflik dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, mulai dari urusan yang sepele sampai dengan urusan yang prinsipil, keluhan terhadap suami atau istri lainnya, pertengkaran istri-istri yang melibatkan anak-anak, dan sebagainya. Namun, perselisihan diantara istri-istri dapat dihindarkan apabila suami bersikap bijaksana dan adil dengan menunjukkan perlakuan adil dan bijaksana kepada semua istri. Dengan strategi demikian setiap permasalahan diantara mereka akan mereda dan dapat diminimalkan. Sebaliknya, permasalahan dan konflik akan semakin besar jika suami tidak bisa memberi empati dan simpati yang tepat kepada istri-istrinya, sehingga mereka merasa dimanfaatkan ketika diperlukan saja dan merasa diabaikan setelah ada yang lainnya.

⁶Quraish Shihab, *Tabloit Republika, Dialog Jumat*, 8 Desember 2006: 5.

Dilihat dari fenomena masyarakat Indonesia yang ditemukan cukup banyak keluarga poligami dan keluarga poligami ini dipublikasikan kepada khalayak ramai dengan rasa bangga. Padahal sejatinya masih relatif banyak masyarakat memiliki interpretasi budaya keliru terhadap makna poligami dimaksudkan ajaran Islam. Poligami juga semakin disalahartikan oleh sebagian orang dengan maraknya ajakan berpoligami kepada masyarakat dan bahkan disebarluaskan lewat media sosial secara terbuka. Bahkan ada pernikahan poligami yang dilakukan secara salah yaitu dilakukan dengan cara diam-diam dan tanpa ada persetujuan dari istri terdahulu. Hal ini yang harus diluruskan kepada para suami terkait penafsiran sejatinya poligami.

Meskipun umumnya kaum perempuan merasa di dalam keluarga poligami merupakan kondisi yang tidak menyenangkan dan menilai perkawinan seperti ini merendahkan mereka. Di samping itu, sedang marak ide-ide pergerakan emansipasi perempuan menuntut persamaan hak dan kesempatan dengan kaum laki-laki. Namun, dalam faktanya masih banyak perempuan yang setuju dipoligami oleh suaminya dengan alasan-alasan tertentu pula. Selain itu, ada pula suami yang menuntut istri-isterinya patuh sepenuhnya kepadanya selaku imam keluarga. Dengan perbedaan ini, mungkin akan terjadi konflik antara sebagian kaum perempuan dan kaum laki-laki, baik di sektor publik maupun sektor domestik atau rumah tangga.

Dari observasi dengan informan mengenai komunikasi dan hubungan istri-istri pasca penyelesaian permasalahan dapat digambarkan bahwa komunikasi dalam keluarga poligami merupakan faktor penting untuk menjaga

kerukunan dan keharmonisan. Istri-istri terkadang perlu diberikan informasi tertentu untuk menghindari adanya persepsi buruk atau sikap yang emosional. Juga ketika ada keluhan diminta menyampaikan secara baik-baik pada saat kumpul keluarga. Suami akan mendengar dan menanggapi secara positif dan proporsional, atau kalau ada perselisihan, suami mencoba menjadi penengah untuk memberikan solusi agar tidak terpicu menjadi konflik berkelanjutan. Dengan komunikasi yang baik, jarang terjadi perselisihan diantara istri-istri atau suami dan istri. Selama ada komunikasi yang baik pula akan dapat menepis prasangka buruk yang dapat memicu permasalahan.

Sementara Muhammad Abduh menjelaskan, apabila seorang suami tidak bisa memberikan hak-hak isterinya, maka rusaklah struktur rumah tangga dan terjadilah kekacauan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Sejatinya, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi diantara anggota. Berdasarkan berbagai penafsiran ulama mengenai makna adil dalam perkawinan poligami, dapat dirumuskan bahwa keadilan adalah syarat utama poligami dalam hal-hal yang bersifat material dan terukur. Hal ini menjadikan lebih mudah dilakukan dan poligami menjadi sesuatu lembaga yang dapat dijalankan. Sebaliknya, jika keadilan hanya ditekankan pada hal-hal yang kualitatif seperti cinta, kasih sayang, maka poligami itu menjadi suatu yang tidak mungkin dilaksanakan.

Mengingat dalam terminologi perkawinan keadilan suami ketika berpoligami adalah kemampuannya mengendalikan kecenderungannya terhadap isteri-isterinya yang dalam memberikan waktu atau giliran tinggal bagi mereka

serta kemampuan memahami dan menyikapi perasaan isteri-isterinya. Dari pengertian terminologi itu maka seyogyanya suami berpoligami berkemampuan menguasai dan mengarahkan kecenderungan atas para isteri yang memiliki kelebihan dan kekurangan serta memahami, mengimbangi, menyelaraskan antara lurus dan bengkok setiap isterinya. Dengan cara ini keadilan dalam berpoligami bisa ditegakan, baik dari segi materi maupun kasih sayang, nafkah lahir dan batin. dan lainnya.

Dari observasi dengan para informan mengenai berbagai kendala yang timbul dalam kehidupan keluarga poligami yang telah ditempuh dapat digambarkan bahwa kendala yang dihadapi suami pasti ada dan tidak berbeda atau bahkan lebih besar dibandingkan dengan keluarga monogami. Suami akan menanggung pengaruh buruk dari berbagai konflik dan problem yang terjadi karena poligami yang dilakukannya. Poligami yang dilakukan kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga mengakibatkan reaksi yang tidak sehat dan berdampak besar bagi para istri dan anaknya. Istri-istri kerap kali mempengaruhi suami agar hanya mencintainya dan anak-anaknya meskipun telah diberikan pemahaman tertentu, keluhan dan tuntutan istri-istri dalam memenuhi nafkah lahir dan batin lebih besar, tanggung jawab suami bertambah besar sehingga perlu kerja keras dan strategi khusus untuk memenuhi kewajiban, hadirnya keluarga lain dalam kehidupan anak dapat memicu rasa cemburu, marah, sedih, dan kecewa terlebih jika perhatian ayahnya yang terbagi untuk keluarga yang lain, istri dan anak kadang merasa kurang kasih sayang, atau perkawinan yang tidak berbahagia bisa meninggalkan rasa trauma

bagi anak-anak. Suami juga harus mampu dan berkuasa menanggung nafkah istri-istri dan yang menjadi tanggungannya yang akan menjadi kewajiban suami pula. Waktu dan perhatian tersita lebih banyak untuk kedua belah pihak, disamping perlu mental yang kuat dalam menghadapi cibiran orang-orang yang ada di sekitarnya.

Demikian secara umum dari observasi mengenai kendala penerapan prinsip keadilan dalam pemberian nafkah batin kepada istri yang dipoligami di Desa Batu Mandi Kabupaten Balangan dapat disimpulkan bahwa suami akan menanggung pengaruh buruk dari berbagai konflik dan problem yang terjadi karena poligami yang dilakukannya, terlebih apabila poligami yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan sehingga mengakibatkan reaksi yang tidak sehat dan berdampak besar bagi istri-istri dan anak-anaknya. Istri-istri kerap kali mempengaruhi suami agar hanya mencintai dirinya dan anak-anaknya meskipun telah diberikan pemahaman tertentu, keluhan dan tuntutan istri-istri dalam memenuhi nafkah batin yang lebih besar dan intensif, tanggung jawab bertambah besar sehingga perlu kerja keras dan strategi khusus untuk memenuhi kewajiban, hadirnya keluarga lain dalam kehidupan anak bisa memicu rasa cemburu, marah, sedih, dan kecewa terlebih jika perhatian terbagi untuk keluarga lainnya, istri dan anak terkadang merasa kurang kasih sayang, atau perkawinan yang tidak berbahagia meninggalkan trauma bagi anak-anak. Suami juga harus mampu dan berkuasa menanggung nafkah istri-istri dan yang menjadi tanggungannya yang akan menjadi kewajibannya pula. Waktu

tersita lebih banyak untuk memperhatikan banyak pihak, disamping perlu mental kuat dalam meghadapi cibiran orang-orang yang ada di sekitarnya.